























S.O.P BERITA ACARA SIDANG PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Panmud Pidana	Panitera Pengganti	Majelis Hakim	Oditur	Terdakwa/ PH	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyerahkan berkas perkara pidana biasa yang sudah diregister dan siap disidangkan;						Berkas perkara Pidana biasa;	1 Hari / Pada Hari itu	Tersedianya berkas perkara pidana biasa yang siap diserahkan;		
2	Menerima berkas perkara dan mempelajari kemudian membuat Penetapan Hari Sidang, dan menginput data ke aplikasi SIPP, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti;						Berkas perkara Pidana biasa, ATK;	3 Hari	Tersedianya Penetapan Hari Sidang;		
3	Berdasarkan Taptera Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Majelis Hakim untuk disidangkan, kemudian sesuai dengan Tapsid menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim untuk disidangkan;						berkas perkara pidana biasa;	1 Hari / Pada Hari itu	Berkas perkara pidana biasa siap disidangkan;		
4	Hakim Ketua membuka sidang, Oditur membacakan surat dakwaan, jika ada eksepsi dari PH/Terdakwa, maka Majelis Hakim membuat Putusan Sela, jika eksepsi tidak ada proses persidangan dilanjutkan pemeriksaan dan Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS);						berkas perkara pidana biasa;	4 B u l i a n	Terselenggaranya sidang dan tersedianya Berita Acara Sidang (BAS);		
5	Pemeriksaan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dinyatakan selesai dilanjutkan dengan tuntutan Oditur kemudian Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS);						berkas perkara pidana biasa;		Terselenggaranya proses persidangan tahap dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela dan tersedianya BAS;		
6	Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan (pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan dengan musyawarah Hakim, kemudian Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS);						berkas perkara pidana biasa, ATK;		Terselenggaranya proses persidangan tahap pembuktian (saksi, keterangan terdakwa) dan tersedianya BAS;		
7	Majelis Hakim didampingi oleh Panitera Pengganti bermusyawarah untuk menentukan putusan dan setelah selesai bermusyawarah dilanjutkan pembacaan putusan di depan persidangan;						berkas perkara pidana biasa, ATK;		Terselenggaranya proses persidangan tahap tuntutan, pembelaan, replik dan duplik;		
8	Majelis Hakim membacakan putusan, apabila Terdakwa/PH atau Oditur menyatakan keberatan atas putusan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum, kemudian Panitera Pengganti menyerahkan Petikan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang (BAS) dan menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Pidana untuk diminutasi;						berkas perkara pidana biasa, ATK, Komputer;		Tersedianya putusan perkara pidana biasa dan BAS;		
9	Menerima berkas perkara untuk diminutasi dilanjutkan input data ke dalam aplikasi SIPP.						Berkas perkara siap minutasi.		14 Hari	Data kegiatan.	